



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUNDANG DARMAWAN ALIAS AGUS BIN SOEBARI;**
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pakualas Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 5 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps, tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps, tanggal 2 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kundang Darmawan Alias Agus Bin Soebari bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kundang Darmawan Alias Agus Bin Soebari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH merah hitam, No. Mesin : AEP1ID137171, No. Rangka : MH8BF46AAHJ13696;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH an. Sulamin;
 - 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. M00337312;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH;Dikembalikan kepada Saksi Naliwati Alias Nali Binti Alm. Esen Barat;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kundang Darmawan Als Agus Bin Soebari pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah korban Naliwati Als Nali Binti (Alm) Esen Barat yang beralamat di Desa Petuk Liti, RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa Kundang Darmawan datang ke rumah korban Naliwati yang beralamat di Desa Petuk Liti RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud meminjam sepeda motor milik korban, namun karena pada saat itu korban sedang keluar rumah, terdakwa lalu meminjam sepeda motor dengan anak korban yaitu saksi Loriya dengan alasan hendak ke rumah saksi Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk membeli pulsa dan mengambil uang. Karena mengenal terdakwa, saksi Loriya percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH warna merah hitam serta menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik korban Naliwati kepada terdakwa. Setelah sepeda motor milik korban berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut namun tidak menuju rumah saksi Rajat Alias Bapak Ola di Desa Bukit Liti, melainkan tanpa seijin korban Naliwati, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, kemudian melintasi Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setibanya di Long Ikis, terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut untuk modal mencari kerja, namun sebelum rencana tersebut terwujud, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau dengan dibantu tim Resmob Polres Paser berhasil mengamankan terdakwa saat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan Kantor BRI Cabang Long Ikis Jl. Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naliwati Alias Nali Binti Alm. Esen Barat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena sama-sama bekerja dengan Suami Saksi sebagai pengantar minyak pada usaha milik Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang beralamat di Desa Bukit Liti;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Petuk Liti Rt. 01 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau, namun karena pada saat itu saksi sedang keluar rumah mencari sayur rebung, kemudian Terdakwa menemui Anak Saksi bernama Sdri. Loriya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan hendak ke rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk membeli pulsa dan mengambil uang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963 atas nama Sulamin;
- Bahwa pada pukul 10.00 WIB, setibanya di rumah, pada saat saksi hendak keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, Saksi baru mengetahui sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Loriya dimana sepeda milik Saksi, dan Sdri. Loriya menjawab "Sepeda motornya dipinjam sebentar oleh Sdr. Agus (Terdakwa) mau ke rumahnya Bapak Ola desa Bukit liti";

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



- Bahwa oleh karena Terdakwa tak kunjung kembali, kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi yaitu Sdri. Loriya untuk mendatangi rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola di Desa Bukit Liti, dan ternyata Terdakwa tidak pernah datang ketempat tersebut;
- Bahwa setelah 8 (delapan) hari menunggu, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kahayan Tengah;
- Bahwa hasil investigasi kepolisian, diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa menuju ke Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dengan Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut menuju daerah Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Loriya Alias Iya Binti Sulamin, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena sama-sama bekerja dengan Ayah Saksi yakni sebagai pengantar minyak pada usaha milik Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang beralamat di Desa Bukit Liti;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Petuk Liti Rt. 01 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau untuk pinjam sepeda motor, namun karena pada saat itu Ibu Saksi yaitu Naliwati sedang keluar rumah mencari sayur rebung, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan hendak ke rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk membeli pulsa dan mengambil uang;
- Bahwa sepeda motor milik Ibu Saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH warna merah hitam, No. Mesin : AEP1ID137171, No. Rangka : MH8BF46AAHJ136963;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB, Ibu Saksi yaitu Naliwati pulang ke rumah, kemudian menanyakan dimana sepeda motor, dan Saksi



menjawab "Sepeda motornya dipinjam sebentar oleh Sdr. Agus (Terdakwa) mau ke rumahnya Bapak Ola desa Bukit liti";

- Bahwa setelah sekian lama menunggu, Terdakwa tak kunjung kembali hingga akhirnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola di Desa Bukit Liti, dan ternyata Terdakwa tidak datang ketempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari sepeda motor yang dipinjam Terdakwa di sekitar Desa Petuk Liti dan Desa Bukit Liti, namun tidak dapat diketemukan;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Ibu Saksi yakni Naliwati melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polsek Kahayan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor tersebut ke Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, datang ke rumah Saksi Naliwati yang beralamat di Desa Petuk Liti RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik korban Saksi Naliwati;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Naliwati, ternyata korban sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak korban yaitu Saksi Loriya dengan alasan hendak ke rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk kepentingan membeli pulsa dan mengambil uang;
- Bahwa Saksi Loriya akhirnya bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Loriya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash Nomor Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sulamin;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Loriya merupakan milik Saksi Naliwati;
- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti, melainkan membawanya ke arah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, lalu melewati Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju daerah Long Ikis di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setibanya di Long Ikis, Terdakwa lalu berencana menjual sepeda motor tersebut untuk modal mencari kerja, namun sebelum rencana tersebut terwujud, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau dengan dibantu Tim Resmob Polres Paser mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Long Ikis Jalan Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Naliwati untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan berencana menjualnya;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan pada Pengadilan Negeri Kota Baru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH merah hitam, No. Mesin : AEP1ID137171, No. Rangka : MH8BF46AAHJ136963;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH an. Sulamin;
- 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. M00337312;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Naliwati yang beralamat di Desa Petuk Liti RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik korban yakni Saksi Naliwati;
- Bahwa benar setibanya di rumah Saksi Naliwati, diketahui korban sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak korban yaitu Saksi Loriya dengan alasan hendak ke rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk kepentingan membeli pulsa dan mengambil uang;
- Bahwa benar Saksi Loriya akhirnya bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Loriya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash Nomor Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sulamin;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Loriya merupakan milik Saksi Naliwati;
- Bahwa benar setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti, melainkan membawanya ke arah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, lalu melewati Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju daerah Long Ikis di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar setibanya di Long Ikis, Terdakwa lalu berencana menjual sepeda motor tersebut untuk modal mencari kerja, namun sebelum rencana tersebut terwujud, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau dengan dibantu Tim Resmob Polres Paser mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Long Ikis Jalan Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Naliwati untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan berencana menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan pada Pengadilan Negeri Kota Baru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **KUNDANG DARMAWAN ALIAS AGUS BIN SOEBARI**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah “Opzet” atau “Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dalam penggelapan berkaitan dengan sesuatu benda yang berwujud milik orang lain yang ada padanya berada dalam kekuasaannya karena dipercayakan pemilikinya dan wujud konkret dari “memiliki” seperti menggadaikan, membelanjakan, menjual dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berada dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan adalah suatu benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan dari hasil tindak pidana melainkan kepercayaan atau adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, pukul 09.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Naliwati yang beralamat di Desa Petuk Liti RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Naliwati, oleh karena Saksi Naliwati tidak berada di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor melalui Anak Saksi Naliwati yaitu Saksi Loriya dengan alasan hendak ke rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti untuk kepentingan membeli pulsa dan mengambil uang;

Menimbang bahwa Saksi Loriya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash Nomor Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sulamin, yang mana setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti, melainkan membawanya ke arah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, lalu melewati Kota Tanjung,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju daerah Long Ikis di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa setibanya di Long Ikis, Terdakwa lalu berencana menjual sepeda motor tersebut untuk modal mencari kerja, namun sebelum rencana tersebut terwujud, pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau dengan dibantu Tim Resmob Polres Paser mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Long Ikis Jalan Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi Loriya kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Suzuki Smash Nomor Pol KH 5148 JH warna merah hitam, Nomor Mesin : AEP1ID137171, Nomor Rangka : MH8BF46AAHJ136963 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sulamin, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk kepentingan membeli pulsa dan mengambil uang di rumah milik Sdr. Rajat Alias Bapak Ola yang berada di Desa Bukit Liti, namun Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Loriya berupa membawanya ke arah Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan, lalu melewati Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju daerah Long Ikis di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana selanjutnya setibanya di daerah Long Ikis, Terdakwa lalu berencana menjual sepeda motor tersebut untuk modal mencari kerja, namun usaha tersebut gagal dilakukan Terdakwa oleh karena pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, sekitar pukul 04.00 WITA, anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau dengan dibantu Tim Resmob Polres Paser mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Long Ikis Jalan Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atas perbuatan Terdakwa membawa tanda izin dan berencana menjual sepeda motor milik Saksi Naliwati menuju Long Ikis Jalan Penajam-Kuaro Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian merupakan kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan” dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH merah hitam, No. Mesin : AEP1ID137171, No. Rangka : MH8BF46AAHJ13696;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH an. Sulamin;
- 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. M00337312;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Naliwati Alias Nali Binti Alm. Esen Barat, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Naliwati;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kandung Darmawan Alias Agus Bin Soebari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH merah hitam, No. Mesin : AEP1ID137171, No. Rangka : MH8BF46AAHJ13696;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH an. Sulamin;
 - 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. M00337312;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Smash No. Pol KH 5148 JH;

Dikembalikan kepada Saksi Naliwati Alias Nali Binti Alm. Esen Barat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto B. Nugroho, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERJANRIASTO B. NUGROHO, S.H. NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.